

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perilaku berlalulintas masyarakat di Indonesia bisa dibilang buruk. Cara menggunakan jalan dalam berlalulintas adalah cermin dari budaya bangsa. Kesantunan dalam berlalu lintas yang dilakukan adalah potret kepribadian diri yang sekaligus menggambarkan budaya bangsa. Kalau buruk cara kita berlalulintas maka buruklah kepribadian kita dan secara kolektif keburukan ini menggambarkan buruknya budaya bangsa. Salah satu indikator buruknya perilaku berlalulintas adalah tingginya pelanggaran terhadap norma-norma berlalulintas yang ditunjukkan oleh perilaku berlalu lintas yang tidak aman dan mengabaikan sopan santun menggunakan jalan raya. Sebagai akibat lanjutannya, angka korban kecelakaan lalulintas dari tahun ketahun meningkat seiring dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Kasus kecelakaan umumnya dipandang bersumber dari kesalahan pemakai jalan raya sendiri. Pengemudi tidak terampil membawa kendaraan, laju kecepatan yang melampaui batas, kurang berhati-hati, kebut-kebutan, dan sejenisnya yang cenderung menimpakan kesalahan pada faktor kurangnya kesadaran pemakai jalan raya terhadap bahaya berlalu lintas dan kesadaran hukum yang masih rendah serta kemerosotan etika berlalu lintas sebagai pangkal penyebabnya. Kurangnya disiplin berlalu lintas, pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Jalan tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan kewajiban

membayar untuk melewati jalan yang dilalui dan merupakan jalan alternatif lintas jalan umum yang telah ada. Jalan tol dibangun dengan maksud untuk mempercepat pewujudan jaringan jalan dengan sebagian atau seluruh pendanaan berasal dari pengguna jalan untuk meringankan beban pemerintah. Target yang menjadi sasaran pelayanan jasa jalan tol terhadap pemakai jasa adalah kelancaran, keamanan dan kenyamanan. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, ditetapkan sebagai tolak ukur operasionalnya adalah berupa waktu pelayanan di gardu, waktu tempuh jalan tol, tingkat kelancaran, tingkat fasilitas, tingkat keluhan pelanggan dan standar kerataan jalan. Saat ini, banyak sekali kecelakaan transportasi yang terjadi terutama berkaitan dengan transportasi darat. Hampir setiap media televisi menyampaikan berita kecelakaan terutama para pengguna motor maupun para pengguna mobil seiring dengan padatnya penduduk ditambah lagi dengan bertambahnya kendaraan. Hal itu membuat rawannya kecelakaan karena tidak sedikit pengguna jalan raya maupun pengguna jalan khusus (Tol) yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada yaitu yang paling sering dilanggar di jalan Tol yaitu mengenai batas kecepatan. Pada umumnya batas kecepatan yang diatur di dalam jalan Tol yaitu kecepatan minimal yaitu 60 km per jam dan kecepatan maksimal yaitu 100 km per jam, hal ini yang paling sering dilanggar terutama di ruas jalan Tol Surabaya – Mojokerto atau yang biasa disebut Tol SUMO. Seiring banyaknya pelanggaran yang terjadi, Kepolisian bertindak cepat dengan mengadakan operasi patuh semeru 2019 di ruas Tol tersebut. Operasi tersebut dilaksanakan untuk menindak pengendara di jalan

Tol yang melebihi batas kecepatan minimal ataupun maksimal dengan cara menggunakan “*Speed Gun*”. “*Speed Gun*” adalah salah alat yang membantu mengetahui kecepatan benda yang meluncur/bergerak seperti mobil, motor, kapal, bola, dll. Didukung dengan technology digital DSP (digital speed technology) yang menjamin tingkat akurasi yang tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan mengenai Pelanggaran batas kecepatan di Jalan Tol dengan menggunakan “*Speed Gun*” oleh karena itu, penulis memilih judul **“IMPLEMENTASI TILANG ATAS PELANGGARAN BATAS KECEPATAN DI JALAN TOL DENGAN MENGGUNAKAN “SPEED GUN” (Studi Kasus Jalan TOL SURABAYA-MOJOKERTO)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan menggunakan “*Speed Gun*”?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan Menggunakan “*Speed Gun*”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di jalan Tol dengan menggunakan “*Speed Gun*”.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan Menggunakan “*Speed Gun*”.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dalam dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat bagi Teoritis

Secara teoritis peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, sehingga nantinya dapat memberikan ide, masukan maupun sumbangan dalam pengembangan mengenai Implementasi Tilang atas pelanggaran batas kecepatan di Jalan Tol dengan menggunakan “*Speed Gun*”.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih bagi para mahasiswa hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai Implementasi Tilang atas pelanggaran batas kecepatan di Jalan Tol dengan menggunakan “*Speed Gun*”.

#### **1.5 Tindak Pidana**

##### **1.5.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa

sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum* Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>1</sup>

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.<sup>2</sup> Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

---

<sup>1</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 47.

<sup>2</sup> Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres*, Jakarta, 2012, hal, 46.

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam KUHPidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, sebagai berikut:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (E.Utrecht).
3. Perbuatan pidana (Moeljanto).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).<sup>3</sup>

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>3</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 69.

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel juga merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Bukum III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil intinya larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).



Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam:

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

### **1.5.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita

menjadi buku ke II dan buku ke iii melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiyaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan di pidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Contoh tindak pidana kesengajaan yang diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut: pasal 310 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian orang juga dapat dipidana juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 360 Ayat 2 yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif, perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang

yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) Tindak Pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formal atau tindak pidana yang pada dasarnya unsure perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP.
2. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif. Tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja serta tindak pidana aktif, dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan yang diatur Dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur Dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a. Kejahatan adalah *rechtdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-Undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik.<sup>4</sup>

### 1.5.3 Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsure atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsure-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative), berbuat atau tidak berbuat.
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsure subyektif dari tindak pidana.
  - 1) Unsur Obyektif
    - a. Perbuatan orang

---

<sup>4</sup> Ibid. Hal. 86

- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

## 2) Unsur Subyektif

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan-kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan ini dilakukan.

KUHP tidak memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang artinya menunjukkan pada kealpaan tersebut. Akan tetapi dalam M.v.T dari rancangan KUHP Negeri Belanda yang kemudian sebagai contoh bagi KUHP kita tentang kealpaan itu dikatakan bahwa: “kealpaan itu di satu pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan”, dan ketika Menkeh Belanda menajukan rancangan KUHP tersebut ke dalam parlemen Belanda, memberikan keterangan tentang kealpaan itu yaitu:

- a. “kekurangan pemikiran yang diperlukan”.
- b. “kekurangan pengetahuan (pengertian) yang diperlukan”.
- c. “kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan”.

Ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan sebagai “kurang mengabil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-

hati”, dan hal ini dalam doktrin lazim digunakan istilah “kealpaan tidak disadari” (onbewuste schuld) dan “kealpaan disadari (bewuste schuld).

Dalam rancangan KUHP Nasional Buku 1 Tahun 1987/1988 tentang kealpaan itu ditentukan dalam Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: “Tindak pidana dilakukan dengan kealpaan jika pembuatnya tidak hati-hati sebagaimana seharusnya, dan atau tidak menduga terlebih dahulu tentang akan terjadinya akibat yang dilarang atau walaupun menduga bahwa akibat yang dilarang ini mungkin dapat ditimbulkan oleh pembuatannya, tetapi ia berkeyakinan dapat menghindarkan terjadinya akibat tersebut, sedangkan kenyataannya adalah sebaliknya.

Dalam pasal tersebut di atas dijelaskan pengertian kealpaan dalam melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Pembuat telah berhati-hati sebagaimana seharusnya dan atau tidak menduga terlebih dahulu tentang akan terjadinya akibat yang dilarang atau
- b. Walaupun si pembuat menduga bahwa akibat yang dilarang itu mungkin dapat ditimbulkan oleh pembuatnya, tetapi ia berkeyakinan bahwa ia dapat menghindari terjadinya akibat tersebut, namun dalam kenyataannya tidak demikian.

Pengertian kealpaan yang disebut dalam butir 1) disebut dengan kealpaan tidak disadari”, dan yang disebut dalam butir 2) disebut dengan “kealpaan disadari”.

Dalam kasus salah tembak yang dilakukan oleh anggota Polri ini sudah jelas merupakan suatu tindak pidana dan merupakan unsure melawan hukum yang harus di pertanggung jawabkan, dengan mengumpulkan data-data, dan bukti-bukti yang tajam dan terpercaya. Agar anggota Polri yang melakukan kesalahan tembak dapat dihukum sesuai dengan pasal apa yang dilanggarnya. Setelah itu perlu adanya tindak penyelidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna dapat menentukan apakah perlu dilakukan penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian kasus ini ditindak lanjuti dengan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berbicara mengenai penyidikan, tentu saja ada pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan yang disebut juga dengan penyidik, yaitu tertata pada Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah:

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 telah ditetapkan bahwa penyidik adalah:

“(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Pegawai negeri sipil yang sekurang-kurangnya berpangkat AIPDA:
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.”
- (2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah AIPDA, karena jabatannya adalah penyidik.”

Disamping pejabat penyidik yang sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) KUHAP telah ditentukan pula mengenai pejabat penyidik pembantu, yang berbunyi:

- “(1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintahan.”

Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik pembantu sebagai berikut:

“(1) Penyidik pembantu adalah:



- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Bripda.
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usulan komandan pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun kewenangan pejabat penyidik pembantu yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP kewenangan tersebut terdiri atas:

- “(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  - e. Melakkan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai saksi
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan penghentian Penyidikan.
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Kewenangan penyidik pembantu adalah sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1

KUHAP, dengan pembalasan atas pengecualian mengenai penahanan yang wajib dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia, sekalipun penyidikan dilakukan terhadap seorang pelaku kejahatan yang sangat berbahaya, dan hal ini juga berlaku terhadap seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya penyidikan dikalangan kepolisian dilakukan oleh polisi sendiri yang dilakukan oleh Propam yang dikhawatirkan memiliki hambatan kultur dan struktur sehingga kasusnya tidak dapat diungkapkan secara optimal. Pada lingkungan Polri selain Propam terdapat lembaga lain yang menangani kasus pelanggaran anggota polisi yaitu Internal Security (Pengamanan ke dalam yang dulunya menjadi tugas intelijen Polri, yang sekarang dikenal dengan istilah pengamanan internal yang disingkat Paminal), dan lembaga Inspektorat jendral sekarang dikenal dengan istilah Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum).

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya untuk menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum.

#### **1.5.4. Pelanggaran Lalu Lintas**

#### 1.5.4.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>5</sup> Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur

---

<sup>5</sup> Suwarjoko P. Warpani, 2002 . *Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*. Bandung : Penerbit ITB ,22, hlm .108

dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran.<sup>6</sup> Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>7</sup> Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-

---

<sup>6</sup> Abdul Hamid, 2009 . *Lalu lintas dan Angkutan jalan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm .23

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, 2002 . *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm .40

hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

#### **1.5.4.2 Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

##### **1. Faktor Manusia**

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki,

---

<sup>8</sup> Soedjono Soekamto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, hlm .93

maupun pencari nafkah(supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamainya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelkan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

## 2. Faktor Sarana

Jalan Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan.Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan. Faktor Kendaraan Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan

mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

### 3. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

#### **1.5.4.3 Macam Macam Pelanggaran Lalu Lintas**

Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklan patuh dan taat pada peraturan perundang-

undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhikan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lali lintas yang meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan dan membahayakan pengguna jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);



6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomorditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintad Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada disamping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi

tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak kesamping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda

- (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain ditempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikandiatas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiripelanggar

sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah :

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni :
  - a. Lembar berwarna merah untuk pelanggar
  - b. Lembar warna putih untuk pengadilan
  - c. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri
  - d. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian.

## **1.5.5. Jalan Tol**

### **1.5.5.1 Pengertian Jalan Tol**

Jalan Tol merupakan sebagai bagian sistem jaringan jalan umum lintas alternatif yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Namun dalam keadaan tertentu jalan tol tidak merupakan lintas alternatif. Pembangunan jalan tol dilakukan untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah

berkembang, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan sertameningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

## **1.5.6 *Speed Gun***

### **1.5.6.1 *Pengertian Speed Gun***

Radat Kecepatan disebut juga sebagai pistol radar atau “*Speed Gun*” ataupun *laser gun* adalah alat pengukur kecepatan kendaraan bermotor dengan prinsip Dopler, merupakan perangkat yang digunakan dalam penegakkan hukum dan penelitian masalah lalu lintas.<sup>9</sup>

Perangkat ini dapat berupa perangkat yang bisa dipegang dengan tangan (*portabel*) sehingga disebut sebagai radar gun, ataupun ditempatkan di atas mobil patroli polisi lalu lintas ataupun ditempatkan di atas jalan, untuk dua yang terakhir biasanya dilengkapi dengan kamera untuk merekam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/Plat nomor.

### **1.5.6.2 *Cara Kerja Speed Gun***

Bekerja atas dasar efek Dopler, dimana *Speed Gun*/radar kecepatan memancarkan suatu gelombang radar

---

<sup>9</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Radarkecepatan>, diakses tanggal 29 September 2019 Pukul 10.48 WIB



yang diarahkan pada suatu objek yang bergerak (mobil) dan dipantulkan kembali ke alat untuk kemudian oleh perangkat ini diukur kecepatan objek tersebut.

*Perkembangan* terbaru yang sudah mulai banyak digunakan adalah pengukuran kecepatan dengan menggunakan kamera digital (Microdigicam) yang bisa mengukur kecepatan dari pergerakan gambar yang direkam untuk kemudian diolah menjadi data kecepatan.

#### **1.5.6.3 Penggunaan *Speed Gun***

*Speed Gun*/Radar kecepatan digunakan untuk:

1. Sebagai alat untuk mengukur kecepatan dalam melakukan penegakkan hukum/enforcement terhadap pelanggar batas kecepatan yang ditetapkan pada suatu ruas jalan.
2. Sebagai alat dalam membuat kajian kecepatan pada suatu kawasan atau ruas dalam kaitannya dengan:
  - a. Penurunan angka kecelakaan lalu-lintas
  - b. Mengukur kecepatan rata-rata, 85 percentile kecepatan, dalam kaitannya dengan penetapan batas kecepatan.
  - c. Mengukur kinerja lalu lintas, untuk selanjutnya digunakan dalam perencanaan dan manajemen lalu lintas.

## 1.6 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai Implementasi Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan menggunakan “*Speed Gun*”.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Patroli Jalan Raya Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Jawa Timur yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002 hal. 15

<sup>11</sup> Masruhan. . *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.2013 hal. 128

### 1.6.1 Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>12</sup> Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 23.

<sup>13</sup> Ibid, hal.106

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup>

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.<sup>15</sup>

#### 2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi

---

<sup>14</sup> Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hal. 68.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2008, hal. 50

yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.<sup>16</sup> Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung di Patroli Jalan Raya Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Jawa Timur.

### **1.6.3 Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>17</sup>

### **1.6.4 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penyusun melakukan penelitian di Patroli Jalan Raya Warugunung Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Jawa Timur.

---

<sup>16</sup> Amiruddin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. 2006, Hal. 45

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 2010, hal 250.

### 1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan September 2019 sampai bulan Desember 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September pada, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI TILANG ATAS PELANGGARAN BATAS KECEPATAN DI JALAN TOL DENGAN MENGGUNAKAN “SPEED GUN” (Studi Kasus Jalan TOL SURABAYA-MOJOKERTO)”**, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Implementasi Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan menggunakan *“Speed Gun”*. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

*Bab Kedua*, membahas tentang pelaksanaan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan menggunakan “*Speed Gun*”, yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama berisi mengenai gambaran umum pelaksanaan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan menggunakan “*Speed Gun*”. Sub bab kedua berisi Analisa pelaksanaan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan menggunakan “*Speed Gun*”.

*Bab Ketiga* membahas tentang Kendala-kendala dalam pelaksanaan tilang dengan menggunakan *Speed Gun* sebagai alat pengukur batas kecepatan di Jalan Tol, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama membahas tentang Kendala dalam pelaksanaan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan menggunakan “*Speed Gun*”. Sub bab Kedua akan membahas tentang Upaya-upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan menggunakan “*Speed Gun*”.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.